

**PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN
NEGERI KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : WAHID MUSTHOFA
NPM : 2074201203**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

*Tak ada uang di tangan
Karena kaya tak selalu harta
Hidupmu matimu takdir tuhan
Harus belajar sampai tua*

*Sekolah Resi disebelah kontrakan
Kontrakan disewa punya pak Raggi
Alhamdulillah skripsi bisa diselesaikan
Berebekal doa dan semangat yang tinggi*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCIK KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : WAHID MUSTHOFA
NIM : 2074201203
**JUDUL SKRIPSI : PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Suhendro, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING II

(Rizana, S.H., M.H)

Mengetahui
Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : WAHID MUSTHOFA
NPM : 2074201203
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI
KUANTAN SINGINGI.
TANGGAL LULUS : 02 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAI, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : WAHID MUSTHOFA
NPM : 2074201203
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahid Musthofa

NIM : 2074201203

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademisi yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Wahid Musthofa
2074201203

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi .”**

Begitu banyak tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan Dosen

Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

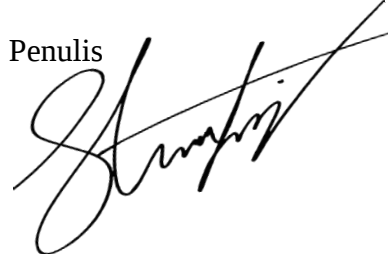
7. Ibu Rizana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis kuliah di Universitas Lancang Kuning.
10. Terhusus kedua orang tua tercinta, dan serta istriku, yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Nurhadi Puspanyo, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang telah memberikan izin penelitian.
12. Teman Seangkatan yang sama sama berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini .
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis yang miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian dari skripsi ini

dapat bermanfaat dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Pekanbaru, 25 Januari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wahid Musthofa', with a large, sweeping flourish extending from the end.

WAHID MUSTHOFA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU ii

TANDA PERSETUJUANError! Bookmark not defined.

LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI..... iii

NILAI UJIAN SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAANError! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

ABSTRAK xv

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Kerangka Teori 9

E. Metode Penelitian 15

BAB II 20

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 20

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi 20

B. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi 23

C. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi	24
D. Sejarah Kejaksaan.....	26
E. Visi, Misi, Nawacita Presiden, dan Perintah Harian Kejaksaan Agung	27
F. Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	29
G. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	33
H. Uraian Tugas Pegawai Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	33
BAB III.....	44
DESKRIPSI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK	44
PIDANA KORUPSI.....	44
A. Tindak Pidana Korupsi	44
B. Tinjauan Tentang Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi	60
BAB IV	69
PEMBAHASAN	69
A. Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	69
B. Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	83
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	88
BAB V.....	92

PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rekapitulasi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Tahun 2021-2023	6
Tabel I.1 Populasi dan Sampel	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi.....	22
Gambar II. 2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	33

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran jaksa serta hambatan dan upayanya dalam eksekusi pembayaran uang pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran jaksa, serta hambatan dan upaya nya dalam eksekusi pembayaran uang pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis ini membahas peran jaksa dalam eksekusi pembayaran uang pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Hasil Penelitian diketahui bahwa Peran Kejaksaan dalam eksekusi uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku/koruptor dilelang untuk menutupi uang negara yang dikorupsi dengan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi milik terpidana. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu kurangnya informasi asset atau harta benda yang dimiliki terpidana, terpidana cenderung tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti dan tidak mengakui aset atau harta bendanya, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu memaksimalkan informasi saksi - saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, *asset tracing* secara dini khususnya diawal penyelidikan dan penyidikan, peningkatan anggaran untuk memenuhi biaya pelelangan, dan peningkatan sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Jaksa, Uang Pengganti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian keuangan pemerintah, pendekatan penelusuran aliran uang menjadi salah satu fokus yang dianjurkan untuk pendekatan ini, yaitu bagaimana pendekatan penelusuran aliran uang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menggali kemampuan pendapatan.¹

Sementara itu, pemerintah berupaya antara lain membayar ganti rugi kepada mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti awal mula diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan serta penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. Setelah itu, Instrumen ini diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pergantian Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hukuman pembayaran uang pengganti bukan hanya hukuman tambahan menurut KUHP, tetapi juga salah satu delik tambahan dalam kasus korupsi.

Alasan pemerintah memberlakukan Undang-Undang baru adalah karena undang-undang anti korupsi lama yang dianggap sangat lemah, terutama tentang kejahatan dan hukuman, mengingat penjara seumur hidup untuk semua

¹ Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-Isu Terkini Dan Menarik, Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 8.

pelanggaran, besar atau kecil, dan denda sampai dengan Rp. 30.000.000,- itu harus dihormati ketika membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ini menampilkan semangat juang untuk memberantas korupsi dengan lebih baik.

Disposisi pidana kompensasi, pada prinsipnya, merupakan pengecualian eksklusif. Sanksi pidana terhadap uang pengganti diatur dalam Pasal 34 (C) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diadopsi sebagai penggantinya, pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan beberapa perubahan, dan sejak itu diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kompensasi pada dasarnya adalah hukuman yang mewajibkan orang (negara) yang telah merugikan orang lain untuk membayar uang atau barang agar korban tidak dirugikan. Pasal 18 (1b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa maksimum pembayaran ganti kerugian sesuai dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka undang-undang ini menekankan pada pasal 18 (1b).

Jika terpidana tidak membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1b dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang terakhir, pelaksanaan harus menyita barang itu dan melelangnya untuk menutupi ganti rugi itu. Pengenalan denda alternatif ke dalam sistem peradilan pidana, yang awalnya hanya dikenal dalam dokumen hukum perdata, pada dasarnya dilatarbelakangi

oleh gagasan bahwa hukuman pidana berat harus diancam untuk mencegah korupsi.²

Romli Atmasasmita, anggota tim ahli yang menyusun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatakan secara khusus, kewajiban untuk membayar kompensasi yang sama dengan jumlah kerusakan telah ditambahkan.³ Selain ketentuan pidana menurut KUHP, pembayaran ganti rugi sesuai dengan jumlah harta benda yang diperoleh melalui penyuapan diperbolehkan sebagai pidana tambahan. Mereka yang terlibat dalam dugaan korupsi siap menghadapi sanksi pidana berlapis atas perbuatannya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terhadap Penghapusan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana tambahan kepada tersangka tindak pidana korupsi selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda. Dengan aturan ini, masyarakat diharapkan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi, meski sebenarnya masih membayar banyak.⁴

Ganti kerugian adalah kewajiban yang dikenakan kepada seseorang yang telah melanggar hukum melalui praktek korupsi dan merugikan orang lain (Negara) karena kesalahannya. Dalam hal ini terpidana tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (1b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pergantian Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga terpidana dipidana dengan pidana penjara, jika dihukum.

Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti ini kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang

² www.hukumonline.com/pidanaUangPeng-ganti.htm, diakses tanggal 20 maret 2022.

³ Romli atmasasmita, Definisi kriminologis, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 7.

⁴ *Ibid*, hlm. 7.

Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). Dalam pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 menjelaskan bahwa “Uang Pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.”

Sayangnya, strategi cerdas menentukan denda alternatif tidak dirancang dan tidak ditanggapi dengan serius, dan berbagai kasus muncul. Salah satunya adalah menentukan besarnya ganti rugi pidana yang harus dibayarkan kepada negara untuk menutupi kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana merupakan konsekuensi dari perbuatan korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahan, apabila lebih dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau sejenisnya.⁵

Konsep pembayaran uang pengganti bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar tidak menikmati hasil kejahatannya sehingga Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang telah dinikmati oleh

⁵ Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, (Bandung: Grafiti, 2006), hlm.7.

pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada kenyataan dalam praktek bahwa dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sangat sulit ditemukan hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk uang karena dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit terjangkau hukum. Kasus korupsi dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, maka selama proses peradilan korupsi, nilai dari barang-barang tersebut menjadi merosot atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian jelas sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.⁶

Apabila ditinjau dari sudut pandang penuntutan, keberadaan ketentuan pembayaran uang pengganti ini masih layak untuk dipertahankan atau dapat dikatakan masih efektif, sehingga ketentuan pembayaran uang pengganti tersebut harus tetap dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan pembayarannya harus dilaksanakan oleh terpidana. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), maka bisa saja tidak efektif karena setiap akan melaksanakan putusan pengadilan selalu saja ada hambatan dalam mengambil uang sebesar jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

Di sini menunjukkan bahwa peran jaksa sangat besar, dan menjadi ujung tombak dalam upaya pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara. Pelaksanaan isi putusan oleh Jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah tercantum dalam surat tuntutan yang sebelumnya telah

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang bukti, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.⁷

Eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dilakukan pula oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, yang mana berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Berdasarkan rekapitulasi pembayaran uang pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Tahun 2021-2023, bahwa terjadinya eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tiap tahunnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

Tabel I. 1
Rekapitulasi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana
Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Tahun 2021-2023

No	Nama Terpidana	Nomor Putusan	Nilai Uang Pengganti
1	Drs. Mursini, M. Si	33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Rp. 150.000.000,-
2	Aries Susanto, S.Hut	33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr	Rp. 1.227.120.270,-
3	Ledi Oktora, SKM	35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr	Rp. 76.000.000,-
4	Hendra AP, M.Si	12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr	Rp. 83.196.978,-
5	Imran Chaniago	65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr	Rp. 770.355.391,-

Sumber: Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

⁷ Mungki Hadipratikto, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2012, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura, hlm. 1.

Jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan eksekusi terhadap uang pengganti tindak pidana korupsi yang termuat dalam kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan, sehingga tidak jarang ada eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi itu sendiri.

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran jaksa dalam eksekusi pembayaran uang pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?
2. Apakah hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan yang Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
- b. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti yaitu untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait peran Kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi kalangan akademik yaitu sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga

dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait peran Kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar pemikiran bagi perkembangan hukum tentang Sistem Peradilan Pidana, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dapat memperluas ilmunya.

- c. Bagi instansi yaitu untuk memberikan kontribusi bagi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengambil suatu kebijakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Secara terminologis, Efektivitas mempunyai arti yaitu pengaruh keberhasilan atau kemanjuran. Dimana Keefektifan dari sebuah hukum yang telah dibuat tidak dapat dilepaskan dari karakteristik serta dari objek sasaran yang dipergunakan.⁸ Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan kegunaan/manfaat yang diharapkan.⁹ Sedangkan menurut Komaruddin: “efektifitas adalah suatu keadaan dimana keadaan tersebut dapat menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dari manajemen yang telah diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.”¹⁰

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67

⁹ Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), hlm. 23.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

Efektivitas dalam kajian ilmu hukum dikenal dengan sebutan efektivitas hukum. Dimana tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.¹¹ Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan - perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.¹²

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu hukum/ perundang – undangan dalam pelaksanaannya secara konkret adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Secara teoritis, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor - faktor yaitu:¹³

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 303.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.8.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Penegakan Hukum

Kajian *criminal justice* mengharuskan kita untuk mengkaji setiap permasalahan hukum dengan pendekatan sistem. Sistem penegakan hukum dalam *criminal justice* diwujudkan dengan penyelenggaraan peradilan pidana merupakan bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain “bekerjanya polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana.”¹⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak efektifnya hukum salah satunya merupakan implikasi dari pelaksanaan penegakan hukum.

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah: Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

¹⁵

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan

¹⁴ C. djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 4.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5.

sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.¹⁶

Prosedur formal yang diterapkan dalam upaya penegakan hukum belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup law enforcement, melainkan pula peace maintenance. “Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”¹⁷

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukum dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

¹⁶ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

¹⁷ Satjipto Rahardjo dan I Gede A. B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.

¹⁸ Zainuddin Ali., *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm.95

Hasil dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum merupakan sebuah proses yang saling mempengaruhi antar komponen sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa ditinjau dari konsep penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu.¹⁹

3. Teori Peranan

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang.²⁰

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

¹⁹ Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 23.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 42.

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan tersebut selain ditentukan oleh pelaku peran tersebut juga ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, di mana dia akan menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat. Persoalan peran penegak hukum yaitu secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*), kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).²¹

Untuk melaksanakan status dan peranannya, Kejaksaan tidak hanya harus menyadari bahwa dia mewakili negara, pemerintah dan masyarakat,

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 165.

Kejaksaan harus sadar bahwa di dalam lingkungan masyarakat mereka adalah sebagai penegak hukum, penyidik khususnya.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut yang akan dilakukan. dalam penelitian skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang beralamat di Jalan Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru Km.6 Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur

yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang.
- 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Kepala Sub Bagian Penyidikan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang.
- 4) Jaksa Fungsional sebagai Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Kepala Sub Bagian Penyidikan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

- 4) Jaksa Fungsional sebagai Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

Tabel I. 2
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100
2	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100
3	Kepala Sub Bagian Penyidikan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100
4	Jaksa Fungsional sebagai Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	1 orang	1 orang	100

Sumber : data primer tahun 2024.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur, karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur- literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan perlindungan hukum terhadap peran kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dihubungkan atau dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli yang menjadi rujukan. Hasil akhir pembahasan penulis menggunakan metode berfikir deduktif,

yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kejaksaan dalam eksekusi uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku/koruptor dilelang untuk menutupi uang negara yang dikorupsi dengan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi milik terpidana. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan.
6. Hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu kurangnya informasi aset atau harta benda yang dimiliki terpidana, terpidana cenderung tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti dan tidak mengakui aset atau harta bendanya, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti, dan Ketidak harmonisan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan untuk pembayaran uang pengganti, namun di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak mewajibkan narapidana membayar uang pengganti untuk mendapatkan remisi.

2. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi kejaksan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu Memaksimalkan informasi saksi - saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, pelacakan asset (*asset tracing*) secara dini khususnya diawal penyelidikan dan penyidikan, pengajuan peningkatan anggaran untuk memenuhi biaya pelelangan guna upaya eksekusi pembayaran uang pengganti, dan pengajuan peningkatan sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan dengan koordinasi dengan badan lain yang menjalankan penyimpanan asset sitaan.

B. Saran

1. Hendaknya penelusuran dan penyitaan harta benda milik terpidana dilakukan oleh Jaksa terhitung sejak dimulainya penyidikan agar pelaksanaan pembayaran uang pengganti setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat terlaksana secara optimal.
2. Agar lembaga legislatif membuat ketentuan mengenai penyitaan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, disamping itu juga disarankan kepada Jaksa agar lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia guna menunjang keberhasilan pembayaran uang pengganti.
3. Sebaiknya peraturan mengenai tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara lebih di pertegas lagi dan pemerintah harus lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari pada pembedaan. perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi

tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2018
- Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-Isu Terkini Dan Menarik, Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Ke Uangan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologis*, Bandung: Tarsito, 2005
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Satjipto Rahardjo dan I Gede A. B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zainuddin Ali., *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika., 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturam Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Internet

<https://www.kuansing.go.id/>

<http://kejari-kuantansingingi.kejaksaan.go.id/>

www.hukumonline.com/pidanaUangPeng-ganti.htm